



PUTUSAN

Nomor 255 PK/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama	DANIEL REMI ANALINARTA;
Tempat lahir	Makassar ;
Umur / tanggal lahir	58 Tahun /30 Oktober 1958 ;
Jenis kelamin	Laki-laki ;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Jalan Sumber Kayu Samping Gereja Silo Nomor 03 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura Propinsi Papua;
Agama	Kristen Protestan ;
Pekerjaan	Swasta (Direktur PT.Spirit Jaya Perkasa ;
Membaca surat dakwaan	Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Jayapura sebagai berikut :

PRIMAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 *juncto*

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 255 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Jayapura tanggal 07 Oktober 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL REMI ANALINARTA** bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANIEL REMI ANALINARTA** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa membayar pidana uang pengganti sebesar Rp1.584.364.800,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) subsidair penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Buku Berkas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 005.E/DPU/CK/SMI/IV/2009 tanggal 27 April 2009 ;
 - 1 (satu) Faktur Tagihan dari PT. SPIRIT JAYA PERKASA Nomor : 16/FTR.T/ SJP-PP/VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 ;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 255 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi tentang Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor, tanggal 03 Agustus 2009 ;
- 3 (tiga) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi tentang Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 920/306-SMI/2009 tanggal 08 September 2009 ;
- 1(satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi tentang Surat Permintaan Penerbitan SPD Nomor : 920/306-SMI/2009 tanggal 08 September 2009 ;
- 2 (dua) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Sarmi tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 2423/SPD/2009 Tahun 2009 tanggal 11 Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Sarmi tentang Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1990/LS/DAU/2009 tanggal 16 Desember 2009 ;
- 4 (empat) lembar Surat Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Nomor : 04/DPA/2009 tanggal 12 Februari 2009 ;
- 10 (sepuluh) lembar foto dokumentasi kegiatan Pembangunan Perumahan Rakyat yang dikerjakan PT. SPIRIT JAYA PERKASA ;
- 1 (satu) lembar Surat Bupati Kabupaten Sarmi Nomor : 800/401/BUP/2010 tanggal 05 September 2010 ;
- 1 (satu) lembar Surat Badan Pengawasan Daerah Pemerintah Kabupaten Sarmi Nomor : 700/ /2010 tanggal 27 September 2010 ;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara :

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 19/Tipikor/2012/PN. JPR, tanggal
16 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 255 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL REMI ANALINARTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **DANIEL REMI ANALINARTA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum pula Terdakwa **DANIEL REMI ANALINARTA** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.584.364.800,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buku Berkas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 005.E/DPU/CK/SMI/IV/2009 tanggal 27 April 2009 ;
 2. 1 (satu) Faktur Tagihan dari PT. SPIRIT JAYA PERKASA Nomor : 16/FTR.T/ SJP-PP/VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 ;
 3. 1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi tentang Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor, tanggal 03 Agustus 2009 ;
 4. 3 (tiga) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi tentang Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 920/306-SMI/2009 tanggal 08 September 2009 ;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 255 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1(satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi tentang Surat Permintaan Penerbitan SPD Nomor : 920/306-SMI/2009 tanggal 08 September 2009 ;
6. 2 (dua) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Sarmi tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 2423/SPD/2009 Tahun 2009 tanggal 11 Desember 2009 ;
7. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Sarmi tentang Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1990/LS/DAU/2009 tanggal 16 Desember 2009 ;
8. 4 (empat) lembar Surat Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Nomor : 04/DPA/2009 tanggal 12 Februari 2009 ;
9. 10 (sepuluh) lembar foto dokumentasi kegiatan Pembangunan Perumahan Rakyat yang dikerjakan PT. SPIRIT JAYA PERKASA ;
10. 1 (satu) lembar Surat Bupati Kabupaten Sarmi Nomor : 800/401/BUP/2010 tanggal 05 September 2010 ;
11. 1 (satu) lembar Surat Badan Pengawasan Daerah Pemerintah Kabupaten Sarmi Nomor : 700/ /2010 tanggal 27 September 2010;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara :

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 8/TIPIKOR BANDING/2014/PT.JPR
tanggal 18 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 19/Tipikor/2012/ PN.Jpr tanggal 16 Desember 2013 yang dimintakan banding ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 255 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
230 K/Pid.Sus/2015 tanggal 23 November 2015 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Daniel Remi Analinarta tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 8/TIPIKOR BANDING/2014/PT.JPR, tanggal 18 Maret 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 19/Tipikor/2012/PN.JPR. tanggal 16 Desember 2013 sekedar mengenai pidana terhadap uang pengganti yang tidak dibayar sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Daniel Remi Analinarta**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Daniel Remi Analinarta** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum pula Terdakwa **Daniel Remi Analinarta** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.584.364.800,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 255 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Buku Berkas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak)
Nomor : 005.E/DPU/CK/SMI/IV/2009 tanggal 27 April 2009 ;
2. 1 (satu) Faktur Tagihan dari PT. SPIRIT JAYA PERKASA Nomor :
16/FTR.T/ SJP-PP/VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 ;
3. 1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi
tentang Berita Acara Pembayaran tanpa Nomor, tanggal 03
Agustus 2009 ;
4. 3 (tiga) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi
tentang Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 920/306-
SMI/2009 tanggal 08 September 2009 ;
5. 1(satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi
tentang Surat Permintaan Penerbitan SPD Nomor : 920/306-
SMI/2009 tanggal 08 September 2009 ;
6. 2 (dua) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Sarmi tentang Surat
Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor :
2423/SPD/2009 Tahun 2009 tanggal 11 Desember 2009 ;
7. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Sarmi tentang Surat
Permintaan Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1990/LS/DAU/2009
tanggal 16 Desember 2009 ;
8. 4 (empat) lembar Surat Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)
Nomor : 04/DPA/2009 tanggal 12 Februari 2009 ;
9. 10 (sepuluh) lembar foto dokumentasi kegiatan Pembangunan
Perumahan Rakyat yang dikerjakan PT. SPIRIT JAYA PERKASA ;
10. 1 (satu) lembar Surat Bupati Kabupaten Sarmi Nomor :
800/401/BUP/ 2010 tanggal 05 September 2010 ;
11. 1 (satu) lembar Surat Badan Pengawasan Daerah Pemerintah
Kabupaten Sarmi Nomor : 700/ /2010 tanggal 27 September
2010;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara :

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 255 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Akta.Pid. Sus-TPK/2017/PN.Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2017, Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 230 K/PID.SUS/2015 tanggal 23 November 2015 dapat ditinjau kembali;

Membaca Memori Peninjauan Kembali dari Penasihat Hukum Terpidana tanggal 08 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 23 Mei 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 24 Februari 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan sebab alasan peninjauan kembali Terpidana tersebut hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *a quo*, bahwa Terpidana selaku Direktur PT. Spirit Jaya Perkasa sebagai rekanan yang ditunjuk langsung tanpa melalui proses lelang untuk mengerjakan proyek pembangunan 39 (tiga puluh sembilan) unit rumah type 36 (tiga puluh enam) Distrik Pantai Barat

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 255 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sarmi. Uang muka 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp1.584.364.800,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah), telah dicairkan dan diterima oleh Terpidana akan tetapi, tidak dilanjutkan pengerjaannya, sehingga merugikan keuangan negara, pembayaran tersebut terlaksana adanya kerjasama dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan saksi Septinus Baransanao, ST;

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali adanya bukti baru berdasarkan bukti PK – 1 tidak membuktikan adanya fakta baru, maka tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terpidana terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp1.584.364.800,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) menurut Terpidana uang yang diterima telah digunakan untuk membeli bahan material bangunan sebesar Rp935.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa alasan Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan, perhitungan kerugian negara oleh BPKP yang dikonstatir oleh *Judex Facti* sudah tepat dan benar. Benar ada pembelian bahan material oleh Terpidana sebanyak Rp935.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah), tetapi tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurangan kerugian keuangan negara;
- Bahan-bahan material yang dibeli Terpidana selaku Direktur PT Spirit Jaya Perkasa tidak boleh diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian negara karena tidak pernah ada serah terima barang dari Terpidana kepada pengguna barang dalam hal ini pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi;
- Bahwa bahan bangunan yang dibeli Terpidana sebesar Rp935.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) tidak

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 255 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan Terpidana adalah merupakan resiko dan kesalahan serta tanggungjawab Terpidana, hal ini tidak boleh dibebankan kepada negara / pihak pengguna barang. Bahwa Terpidana seharusnya menyelesaikan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat sebanyak 39 unit type 36 di kampung Arbais dan 15 unit di kampung Webro dan 12 unit di Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi sesuai dengan kontrak dan menyerahkannya kepada pengguna barang. Terpidana dalam pelaksanaannya hanya membeli bahan material bangunan tetapi tidak digunakan. Terpidana selaku Direktur PT Spirit Jaya Perkasa mendapatkan proyek tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa. Perusahaan Terdakwa PT Spirit Jaya Perkasa ditunjuk padahal seharusnya dilelang;

- Bahwa alasan Terpidana tidak mengerjakan proyek karena terjadi hujan dan banjir mengakibatkan transportasi terganggu sehingga pekerjaan tidak dapat dilanjutkan. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Terpidana tidak membuat laporan secara sah dan tertulis kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Selain itu Terpidana tidak membuat addendum atas keterlambatan tersebut;
- Terpidana membeli bahan-bahan material kemudian tidak melaksanakan pekerjaan adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Selanjutnya pekerjaan proyek yang dilaksanakan oleh PT Futmau Raya atas perintah dari Bupati tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari Terpidana adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena Terpidana sudah tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik;

Menimbang bahwa oleh karena dengan alasan-alasan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 266 Ayat (2) dan (3) maka berdasarkan ketentuan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut tidak

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 255 PK/PID.SUS/2017



beralasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak dan putusan Mahkamah Agung yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena Terpidana di pidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari **Pemohon Peninjauan Kembali / TERPIDANA DANIEL REMI ANALINARTA** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **07 Maret 2018** oleh **Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Ketua yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung dan **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya**

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 255 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terpidana.**

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr.H.M Syarifuddin, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**
ttd./ **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH.,M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 255 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)